BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 339 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN LIANG TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Desa berlangsung berjalan dengan baik maka perlu dibentuk tim asistensi pemerintah desa di kecamatan liang Tahun 2025

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran pendapatan Belanja Desa Kecamatan Liang Tahun 2025 perlu membentuk Tim;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat dalam melaksanakan Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN LIANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kecamatan Liang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Asistensi Tingkat Kecamatan dapat dibantu oleh tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Unsur Pejabat pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Pejabat Dinas PMD, Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Kabupaten Banggai Kepuluan dan Pendamping Profesional Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Jumlah Anggota Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan disesuaikan dengan Kebutuhan evaluasi.

KEEMPAT : dalam menjalankan tugasnya, tim Asistensi Tingkat Kecamatan harus bersikap objektif dan independen, serta koordinasi dengan instansi teknis tingkat Kabupaten.

KELIMA : Laporan hasil evaluasi Rancangan APBDes beserta lampirannya ditetapkan melalui surat rekomendasi Camat sebagaimana kelengkapan dokumen untuk ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan/atau Verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Admin Aplikasi Siskeudes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;*
2. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
3. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 339 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN LIANG TAHUN 2025

TIM ASISTENSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN LIANG TAHUN 2025

KETUA	:	CAMAT LIANG
SEKRETARIS	:	SEKERTARIS CAMAT LIANG
ANGGOTA	:	1. KASI PEMERINTAHAN
		2. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
		3. RUSLAN LAMADA, S.IP
		4. FATYUNI K. SAMBITE
		5. STEVEN HERNI TICOALU, ST

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY